

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Kasus yang akan diangkat dalam studi kasus ini adalah tindak pidana perusakan fasilitas umum serta kejahatan terhadap kekuasaan umum yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cianjur sebagai tindak pidana perusakan fasilitas umum dengan perkara Nomor 11/Pid.B/2020/PN Cjr. Perkara ini menggunakan jenis dakwaan kombinasi. Adapun yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan kesatu disusun secara kumulatif yaitu dakwaan pertama Pasal 214 ayat (2) ke-3 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHP atau Dakwaan Kedua sebagai alternatif. Dakwaan kedua terdiri dari dua dakwaan kumulatif yaitu Dakwaan pertama Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan Dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Dalam putusannya, hakim memutuskan perkara nomor 11/Pid.B/2020/PN Cjr. tersebut sebagai tindak pidana dengan kekerasan memaksa dan melawan pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah yang dilakukan bersama-sama yang menyebabkan orang mati dan luka berat. yaitu melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHP.

Perkara Nomor 11/Pid.B/2020/PN Cjr. Hakim menerapkan ketentuan 214 KUHP yang merupakan tindakan secara bersama-sama, akan tetapi menurut penulis terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan pasal tersebut, yakni mengenai niat secara bersama-sama untuk dengan kekerasan memaksa dan

melawan pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah. Dalam menerapkan unsur-unsur tersebut harus melihat kepada fakta atau bukti yang masuk dalam unsur-unsur rumusan delik sehingga untuk menyatakan sebuah tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, maka para pelaku harus memiliki niat yang sama untuk dengan kekerasan memaksa dan melawan pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah. Pasal 214 KUHP merupakan bentuk khusus *deelneming*, sehingga mereka yang terlibat dalam tindak pidana Pasal 214 KUHP pertanggungjawaban pidananya tidak perlu dihubungkan dengan ketentuan *deelneming* dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang merupakan *general deelneming*.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan apabila telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang serta memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Perumusan delik dalam undang-undang mempunyai dua elemen, yakni:¹

1. Elemen objektif, yaitu perbuatannya sendiri. Elemen objektif ialah melawan hukum. Elemen objektif menunjukkan pada perbuatan yang dapat dihukum, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana. Unsur yang diperlukan dari perbuatan yang dapat dihukum dilihat dari elemen objektif ialah melawan hukum. Bila tidak ada unsur melawan hukum, maka delik tidak ada.
2. Elemen Subjektif, yaitu manusia yang berbuat. Elemen subjektif dari suatu perbuatan yang dapat dipidana ialah kesalahan yang mana kesalahan ini menyatakan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pelaku dan yang tidak dikehendaki

¹ Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum*, Terjemahan Hasnan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm 52.

oleh undang-undang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Apabila meninjau ke dalam undang-undang hukum pidana, sebab akibat dirumuskan antara lain sebagai berikut :²

1. Penyebab dirumuskan secara jelas, yakni berupa suatu kelakuan yang dilarang atau
2. Suatu akibat dirumuskan secara jelas, yaitu suatu kenyataan yang ditimbulkan oleh sesuatu penyebab (causa).

Dapat disimpulkan bahwa sebab dan akibat itu sebagaimana dirumuskan sekaligus. Apabila meninjau ke dalam perumusan Pasal 214 ayat (2) ke-3 dan Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHP, yakni:

Pasal 214 KUHP

- (1) Paksaan dan perlawanan yang diterangkan dalam Pasal 211 dan 212 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 460).
- (2) Sifersalah dihukum :
 1. Penjara selama-lamanya delapan tahun enam bulan, jika kejahatan yang dilakukannya atau perbuatan yang menyertai kejahatan itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. Penjara selama-lamanya limabelas tahun, jika menyebabkan luka berat ; (K.U.H.P. 90).
 3. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika menyebabkan mati orangnya. (K.U.H.P. 215, 487).

Telah jelas bahwa pada Pasal 214 ayat (2) ke 3 KUHP yang berupa sebab adalah dengan kekerasan memaksa dan melawan pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah dan yang berupa akibat adalah kematian orang. Sedangkan

² R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Disertasi Pembahasan beberapa perbuatan pidana, Tiara, Jakarta, 1959, hal. 24

pada Pasal 214 ayat (2) ke 2 yang berupa sebab adalah dengan kekerasan memaksa dan melawan pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah dan yang berupa akibat adalah luka berat pada tubuh orang. Sehingga dapat terlihat bahwa di dalamnya telah tersimpul adanya sebab akibat.

Hakim pada kasus putusan nomor 11/Pid.B/2020/PN Cjr. dengan Terdakwa I AB, terdakwa II RSA, terdakwa III MF, terdakwa IV HR dan terdakwa V RS mengikuti unjuk rasa di DPRD Cianjur Jalan Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur sampai pukul 12.00 WIB, menyatakan mereka para terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa dan melawan pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah yang dilakukan bersama-sama. Peran serta pelaku dipandang sama oleh majelis hakim sehingga para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 214 ayat (2) ke-3 dan Dakwaan kedua Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHP. Menurut penulis para terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa hanya digunakan Pasal 214 melainkan pasal lain dalam KUHP yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan tentang *deelneming*.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya. Sedangkan di lain pihak, putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” cerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta

secara mapan dan mumpuni, faktual dan beretika, serta moralitas dari hakim yang bersangkutan.³

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 11/PID.B/2020/PN CJR TERHADAPA KEKELIRUAN MENERAPKAN TEORI *DEELNEMING* DALAM DELIK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**.

B. Penelusuran Dokumen

Mengingat di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”, (*Rechsstaat*), dengan demikian dalam hal ini Indonesia bukan merupakan suatu Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*).⁴ Penegasan tersebut memiliki suatu arti yang mana dalam hal ini, seluruh aspek kehidupan di negara ini harus berdasarkan dengan aturan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang amat penting sebagai suatu landasan dan strategi negara dalam mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.⁵ Sehingga keberadaan

³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 119

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 55.

⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 1.

hukum merupakan penyeimbang atau penyelaras ketertiban dan kenyamanan hidup antar individu dengan kelompok masyarakat.⁶

Adapun yang dimaksud dengan *deelneming* adalah beberapa orang yang melakukan satu tindakan pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Istilah "*deelneming*" berasal dari kata *deelnemen* (belanda) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata "menyertai" dan "*deelneming*" yang berarti "penyertaan".⁷ Terjemahan istilah "*deelneming*" dalam Bahasa Belanda untuk menterjemahkan *deelneming* (*deelnemen*) ini sebagai "turut campur", "ikut serta dalam tindak pidana", "ikut dalam perbuatan pidana".⁸

Banyak pandangan para sarjana belum ada keseragaman di dalam menggunakan istilah *deelneming*. Satochid Kertanegara⁹ misalnya menggunakan istilah "turut serta", Schravenddijk "penyertaan", Tresna: "turut campur", Karni: "turut berbuat", Utrecht "turut serta", Wirjono Prodjodikoro¹⁰: "peserta" sedangkan Barda Nawawi Arief: "penyertaan"¹¹. Tidak adanya pandangan seragam atau sama terhadap istilah "*deelneming*" ini merupakan konsekuensi tidak adanya terjemahan resmi *deelneming* atau penyertaan karena Kitab Undang-

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1.

⁷ M.E. Tair & H. Van der Tas dalam Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 77.

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm 288.

⁹ Satochid Kertanegara. *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Universitas Indonesia, tanpa tahun, hlm 167.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1997, hlm 108.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm 28.

Undang Hukum Pidana tidak merumuskan penjelasan mengenai *deelneming* atau penyertaan.¹²

Peneliti lebih memfokuskan terhadap penyertaan di dalam suatu perbuatan tindak pidana (*deelneming*). Apabila meninjau ke dalam KUHP Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya”.

Sesuai dengan penjabaran pasal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan *deelneming*,¹³ yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan pelanggaran, atau yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan perbuatan pelanggaran, bagi mereka yang dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat serta jabatan, dengan berupa kekerasan, berupa ancaman, atau berupa penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, berupa sarana atau keterangan, dalam hal ini sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan kejahatan.

Apabila meninjau terhadap hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) pada prinsipnya memiliki keterkaitan dengan suatu permasalahan dalam penentuan

¹² Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

¹³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 7.

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Adapun *deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya, yaitu:¹⁴

1. *Deelneming* yang berarti independen, yakni dapat di kenai dari masing-masing peserta dihargai bagi sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak independen, yaitu hukuman dari peserta tergantung dengan perbuatan peserta yang lain.

Leden Merpaung berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) peranan pembuat (*dader*) yang berdasarkan pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut :¹⁵

1. Yang melakukan (*pleger*)
2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader*)
4. Sengaja membujuk (*uitlokker*)

Terdapat 2 (dua) peranan pembantu (*medeplichtige*) berdasarkan pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut :¹⁶

1. Orang yang membantu pada saat kejahatan dilakukan
2. Orang yang membantu sebelum kejahatan dilakukan

Pelaku (*pleger*) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Orang yang turut serta melakukan (*mededader*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau

¹⁴ Satochid Kertanegara, *op.cit*, hlm 498.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 78.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 37.

turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana: a) masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik; b) salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak; c) tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka Bersama-sama mewujudkan delik. Orang yang membujuk/menganjurkan (*uitlokker*) ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang membantu (*medeplichtige*) ialah orang pada saat kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan.¹⁷

Terlepas dari penyertaan (*deelneming*) terdapat juga asas kausalitas di dalam penegakkan suatu hukum pidana, yang mana dalam hal ini memiliki suatu hubungan antara sebab, tindakan dan akibat, dilihat dari sudut ajaran kausalitas, ada yang mempunyai hubungan kausal dalam pengertian hukum pidana, tetapi ada juga yang mempunyai hubungan dalam pengertian luas, yang apabila tidak ada pembatasan maka akan mengaburkan penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang hukum pidana.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan sebab akibat di sini bukan merupakan suatu pengertian perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang hanya mencakup gerak-gerik yang dilakukan, perbuatan dalam pengertian hukum pidana memiliki arti yang lebih luas dan sekaligus lebih sempit.¹⁹ Dikatakan lebih luas karena dilihat dari perspektif hukum pidana, syarat yang dibutuhkan bagi terjadinya perbuatan dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada gerak-gerik tubuh sebagaimana

¹⁷ Ibid., hlm. 37-52.

¹⁸ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 2002, hlm 42.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm 41.

dipahami dalam pengertian perbuatan sehari-hari melainkan juga meliputi perbuatan aktif dan perbuatan pasif.

Adapun di dalam menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Hukum pidana menggunakan ukuran atau kriteria tertentu untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan akibat yang ditimbulkan. Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi.